



**P U T U S A N**

**NOMOR : 203 / B / 2018 / PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**ACH MAHFUD ASMUNI**,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan:

Pedagang bertempat tinggal: Raya Lenteng,RT. 001/ RW.

001 Desa Kebunagung,Kecamatan Kota

Sumenep,Kabupaten Sumenep:-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :-----

1. H. FARID FATHONI,AF.,SE.,SH., MH. ;-----

2. KASFUL HIDAYAT, SH.,;-----

3. FARID FADJARUDDIN,SH;-----

4. MOH. MASRUR,SH;-----

5. NICKO PUTRA BINTARA, SH;-----

Kesemuanya Kewarganegara Indonesia, pekerjaan:

Advokat beralamat Bogen 1 / 22 c dan pindah alamat di

Mayjen Sungkono No.95 Jombang,Jawa Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari

2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**PEMBANDING / PENGUGAT** ;

**Melawan :**



**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP.**

Berkedudukan di Jalan Payudan Barat No.2 Pabian,  
Sumenep.;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada :-----

1. **ISMAIL.A.Ptnh.** Kepala Seksi Penangan Masalah Dan  
Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten  
Sumenep.;-----

2. **AHMAD TAUFIK,** (Kepala Sub.Seksi  
Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara  
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep.;-----

3. **ADINUGRAHA,S., ST.,** Kepala Sub Seksi  
Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten  
Sumenep.-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Sumenep, berkantor di Jalan Payudan Barat No.2,  
Sumenep. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:  
145/14.35-78/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018.-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING / TERGUGAT;**

**Dan :**

**2. YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP,**beralamat di Jalan

Dr.Soetomo No. 5 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Kota  
Sumenep, Kabupaten Sumenep;-----

Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Panembahan



Somala Sumenep Akta No. 40 tanggal 7 Agustus 1984  
dan Perubahan Akta Pendirian Yayasan Panembahan  
Somala Sumenep yang telah dimasukkan dalam Tambahan  
Berita Negara RI tanggal 23-2-2007 No. 16. Dalam hal ini  
diwakili oleh:-----

1. Ketuanya : RB.Mohammad Amin;-----
2. Sekretaris : R. ABD Rahman;-----
3. Bendahara: RB. Abdrrahman;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat kantor  
di Jl. Dr. Soetomo No. 5, Kelurahan Pejagalan,  
Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. WIJONO SUBAGYO, SH.;-----
2. ISMAIL MUDA NASUTION, SH.;-----
3. JAMALUDDIN, SH.MH.;-----
4. RUSFANDI, SH.MH.:-----
5. MOHAMMAD NURUL HIDAYAT, SH;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Gedung  
Cito Lt. Upper Groundm Blok US No. 1-2 Surabaya Jalan  
A.Yani No. 288 Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 13 Maret 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**TERBANDING /TERGUGAT II INTERVENSI;**



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah  
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 203/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 15 Oktober 2018 tentang  
Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di  
tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 31 Juli 2018 ; -----
3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang  
berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 203/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 7 Januari  
2018 tentang Hari Sidang ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai  
duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 31  
Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat  
Lewat Waktu ;-----

**DALAM POKOK SENGKETA :**-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

*Halaman 4 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 203/B/2018/PTTUN-SBY.*



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 7.924.000,- (Tujuh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu  
rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
18/G/2018/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa  
Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II  
Intervensi ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
tersebut, Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding berdasarkan  
Akta Permohonan Banding Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY. tertanggal 10  
Agustus 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan  
kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi oleh  
Panitera Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal  
13 Agustus 2018 ;-----

Bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding  
tertanggal 24 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2018 dan Memori  
Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding /  
Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi oleh Panitera Pengadilan  
Tata Usaha Negara Surabaya dengan surat pemberitahuan dan penyerahan  
memori banding tanggal 30 Agustus 2018, yang pada pokoknya  
berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;  
Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 31 Juli 2018 dan memohon kepada



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut ;-----

**MENGADILI :**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding secara seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 18/ G/ 2018/ PTUN .SBY;-

**MENGADILI SENDIRI;**

**DALAM EKSEPSI :**-----

1. Menolak eksepsi Terbanding Intervensi II secara keseluruhan.;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding secara keseluruhan;-----
2. Menghukum Terbanding dan Terbanding II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

**ATAU ;**-----

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum serta memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, Berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, Mohon



putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang berlaku didalam masyarakat;---

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut pihak Terbanding / Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kontra Memori Banding Tertanggal 17 September 2018 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 19 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;-----

- Menolak Memori Banding yang di ajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat seluruhnya ;-----

*dan dengan mengadili sendiri :*

- Memperkuat keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.18 / G / 2018 / PTUN.Sby tanggal 31 Juli 2018;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat / Pembanding;-----

*atau :*

Agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan keputusan yang seadil –adilnya. ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa

*Halaman 7 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 203/B/2018/PTTUN-SBY.*





telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 10 September 2018 ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY. tertanggal 10 Agustus 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding ;-----





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY tanggal 31 Juli 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding / Penggugat menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sehingga memori banding tersebut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 31 Juli 2018 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 31 Juli 2018 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah



harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 31 Juli 2018 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **7 Januari 2019** oleh Kami **SASTRO SINURAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ARIYANTO, S.H.MH.** dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ILHAM HAMIR, S.H,MH.** sebagai Penitera Pengganti Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang  
bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**H. ARIYANTO, S.H.MH**

**SASTRO SINURAYA, S.H.,**

**HAKIM ANGGOTA II**

**H. ACHMAD HARI ARWOKO S.H. M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ILHAM HAMIR, S.H.M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

|             |                                     |     |           |
|-------------|-------------------------------------|-----|-----------|
| 1.          | Biaya Pemberitahuan Registrasi..... | Rp. | 31.500,-  |
| 2.          | Meterai Putusan.....                | Rp. | 6.000,-   |
| 3.          | Redaksi Putusan.....                | Rp. | 5.000,-   |
| 4.          | Biaya Administrasi Proses Banding   | Rp. | 207.500,- |
| J u m l a h |                                     | Rp. | 250.000,- |

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 203/B/2018/PTTUN-SBY.